

dan memastikan komunikasi dua arah. di atas itu semua, sangat penting untuk saling percaya dengan para pihak yang terlibat dalam proses dialog.

#### **Inklusif dan Tidak Berjarak**

Untuk menghindari konflik, tidak hanya membangun dialog semata namun harus diikuti prasyarat inklusi. Jangan sampai terjebak pada keterwakilan elit saja. Pastikan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan untuk menambang *decide to extract*.

#### **Pengakuan dan Pelembagaan**

Dibutuhkan pelembagaan pengetahuan lokal dan mendorong institusionalisasi pengetahuan lokal sehingga pengetahuan lokal dapat setara dengan pengetahuan formal dan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Dalam mendukung tata kelola sumber daya alam di Pesisir Selatan Banyuwangi, menjadi penting untuk menjadikan referensi berbasis nilai keharmonisan relasi Pencipta, Alam dan Manusia. Peran Parisada Hindu Darma (PHDI), pemuka Nahdliyin untuk mendukung pelembagaan dan menyajikan pertimbangan berbasis nilai menjadi penting. Kelompok masyarakat sipil seperti POKMAS Pariwisata Pulau Merah, BaFFEL, WALHI, Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) niscaya juga wajib bergerak untuk berperan mencatat dan mendokumentasikan pengetahuan lokal ini agar mampu bersanding dengan pengetahuan formal. Diperlukan kerja substansi untuk memastikan *tacit knowledge* menjadi *common knowledge* (formal). Bagaimana pengetahuan di masyarakat setempat menjadi pengetahuan bersama.

#### **Memberikan Ruang**

Memastikan proses perencanaan pembangunan memberikan ruang bagi pengetahuan lokal. Meskipun pengakuan keberadaan pengetahuan lokal telah ada dari individu-individu pengambil kebijakan, namun demikian diperlukan platform dan peta jalan yang terukur guna memastikan pengetahuan lokal didialogkan sebagai pertimbangan perencanaan pembangunan daerah. Diperlukan kerja politik yang memastikan pengetahuan lokal diakui sepenuhnya, dijadikan suplemen (Pengetahuan Lokal hanya diambil sebagian), atau komplemen (Pengetahuan Lokal memiliki posisi yang setara dengan pengetahuan lainnya).

#### **Perkuat Lembaga Intermediary**

Memperkuat dan memberi ruang lembaga intermediary seperti lembaga berbasis keagamaan, masyarakat sipil, universitas atau aktor intermediari lainnya untuk turut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Memastikan bahwa pemerintah daerah memperkuat kapasitas mereka, memperlebar ruang-ruang dialog lembaga intermediary dan menjadikan mereka sebagai mitra yang setara. Bagi lembaga intermediary sendiri, mereka harus mampu menjadi *agenda setter* dengan syarat mampu mengidentifikasi dan mendefinisikan permasalahan utama.



Kegiatan "Penguatan Simpul Pengetahuan Lokal untuk tata Kelola Sumber Daya Alam" bertujuan untuk memperkuat peran PolGov Departemen Politik & Pemerintahan (DPP) FISIPOL UGM sebagai simpul pengetahuan. Fungsi utama simpul pengetahuan tersebut untuk: (a) mengidentifikasi pengetahuan lokal yang mengakar dalam masyarakat, (b) mengelola dan mentransformasikan pengetahuan lokal menjadi pengetahuan bersama; (c) mendorong pengetahuan lokal untuk menjadi "bukti" yang memiliki legitimasi dalam proses pembuatan kebijakan tata kelola sumberdaya alam.

Oleh karena itu, kegiatan ini berusaha mendokumentasikan berbagai pengetahuan lokal yang ada, hidup dan berkembang secara dinamis di daerah-daerah kaya sumberdaya alam, khususnya migas dan minerba. Lebih lanjut, kegiatan ini berusaha memfasilitasi dan mendorong agar berbagai pengetahuan lokal yang ada diadopsi secara terlembaga dalam proses kebijakan sehingga proses kebijakan tata kelola sumberdaya alam sesuai dengan preferensi publik. Hal yang tidak kalah penting adalah, kegiatan ini juga berusaha untuk memfasilitasi adanya pembelajaran bersifat horizontal baik antar pembuat kebijakan di daerah kaya sumberdaya alam maupun para aktivis gerakan sosial yang selama ini secara aktif merawat pengetahuan lokal serta mendorongnya agar menjadi informasi yang tidak diabaikan dalam proses kebijakan. singkat kata, kegiatan ini berusaha mendorong pengetahuan lokal agar menjadi dasar penting bagi proses kebijakan berbasis bukti.

Kegiatan ini dikelola oleh RegINA knowledge Hub POLGOV UGM dengan dibiayai sepenuhnya oleh Knowledge Sector Initiative-DFAT Australia.



Policy Brief 4,  
Januari  
2016

Research Centre  
for Politics and  
Government - PolGov

Departemen Politik dan  
Pemerintahan

Jl Socio Justicia No. 1,  
Bulaksumur Depok Sleman,  
Yogyakarta, Indonesia, 55281

Phone/Fax:  
+62-274-563362

Website:  
<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id/>  
[Http://regina.polgov.id](http://regina.polgov.id)

Email:  
[aspachub.polgov@ugm.ac.id](mailto:aspachub.polgov@ugm.ac.id)

Policy Brief:

## **Hindari Keserampangan Pengerukan Alam**

*(Ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi  
& Perusahaan Tambang)*

*Gempa 7 skala Richter dan skala intensitas gempa VIII MMI pada 3 Juni 1994 lalu masih membekas di benak warga Desa Sumberagung, Pancer, Rajegwesi, Lampon, Gerangan, Pulau Merah, Pulau Sempu, Grajagan, Teluk Hijau, Sukamade, Watu Ulo, Teluk Sipelori dan Teluk Tambakan. Tsunami yang dihasilkannya menjangkau pantai Banyuwangi, Jember, Malang, Blitar, hingga Pacitan, menewaskan 299 orang. Korban diperkirakan akan lebih banyak lagi jika kawasan itu tidak dibentengi Gunung Tumpang Pitu. Belajar dari pengalaman itu, pemukiman penduduk bergeser berjarak dari bibir pantai. Gunung Tumpang Pitu tak hanya menjadi benteng alam tsunami, Gunung Tumpang Pitu juga menjaga pemukiman dari angin barat daya yang berdaya rusak. Ia juga berperan sebagai penunjuk arah bagi nelayan lokal. Bagi mereka, terlalu beresiko kalau kondisi alam diubah, kalau bukan dirusak, demi tambang yang manfaatnya lebih banyak bagi orang lain daripada untuk mereka.*

#### **Kemajuan Berisiko Tinggi**

Kabupaten Banyuwangi patut bersyukur karena dikaruniai kawasan yang memiliki sumber daya alam yang bernilai tinggi, khususnya emas dan mineral. Hal ini terlihat misalnya di Gunung Tumpang Pitu, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Menarik untuk dicatat bahwa nilai cadangan yang ada diperkirakan melampaui yang saat ini dikuasai PT Newmont Nusa Tenggara dan hampir setara dengan PT Freeport.

Di dalam kawasan ini Pemerintah Daerah telah mengeluarkan izin Usaha Pertambangan (IUP). Hamparannya masing-masing 4.998 hektar dan 6.623 hektar. izin tersebut diberikan kepada PT Merdeka Copper Gold melalui kedua anak perusahaannya, yakni PT Bumi Suksesindo (PT BSI) dan PT Damai Suksesindo (PT DSI). Dibalik besarnya karunia Tuhan ini sebetulnya tersembunyi potensi petaka yang sama besarnya. Belajar dari tambang Newmont di Sulawesi Utara, untuk mendapatkan satu gram emas dibuang 2,1 ton limbah batuan dan lumpur tailing serta 5,8 kilogram emisi beracun seperti timbal, merkuri, dan sianida. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi terikat kewajiban untuk mengelolanya seharusnya secara saksama dan hati-hati.

Sifat sumber daya alam yang mahal, yang juga terkonsentrasi di satu kawasan yang relatif sempit ini mengidap persoalan tersendiri. Dari jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1,627,469 jiwa ini hanya 8,469 orang

menekuni sektor pertambangan dan penggalian. Artinya, pengembangan dan penguasaan kawasan pertambangan berpotensi memberi kesempatan kepada orang luar Banyuwangi, jika tidak dilakukan persiapan khusus untuk itu. Dari 24 wilayah kecamatan yang ada di Banyuwangi, hanya Kecamatan Pesanggaran saja yang memiliki potensi sumber daya yang bernilai tinggi tersebut. *Issue*-nya bukan hanya kecemburuan antar wilayah, melainkan juga ketidakpastian tentang siapa saja yang akan mendapat berkah dan petaka dari pengelolaan yang selama ini sudah menjadi gunjingan dalam masyarakat. Oleh karenanya perlu cara khusus pula dalam pengelolaannya.

Rencana kegiatan eksploitasi Tumpang Pitu, sebagaimana kita ketahui, telah mendapatkan banyak tantangan dari berbagai pihak. Di satu sisi telah meluap harapan bahwa sumber daya bernilai ekonomi tinggi ini akan memperbaiki perekonomian warga Kabupaten Banyuwangi, namun di sisi lain juga ada banyak antisipasi negatif dan risiko. Pro-kontra telah menyelubungi berbincangan publik di bidang ketenagakerjaan, lingkungan, kesehatan, dan keuangan, seiring dengan beroperasinya usaha pertambangan di Tumpang Pitu.

Kita tidak boleh lupa bahwa Banyuwangi memiliki panjang pantai 175,8 km dan lima belas pulau kecil, hamparan pantai ini berada di sebelas kecamatan, dan sembilan diantaranya memiliki pendaratan kapal nelayan berbagai ukuran. Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi, kita tahu bahwa 25.991 jiwa memiliki mata pencaharian sebagai nelayan di mana sekitar 14.000 jiwa berkedudukan di Kecamatan Muncar dan 1.750 jiwa di Kecamatan Pesanggaran. Eksploitasi emas tadi dikhawatirkan warga akan mencemari pantai-pantai mereka dan mengancam mata pencaharian mereka. Efek ekologis penambangan tadi membuat para nelayan berada dalam posisi riskan. Aliran limbah yang mencemari laut berpotensi menurunkan hasil tangkapan. Lebih dari itu, industri pariwisata yang sedang gencar dikembangkan di Pulau Merah juga potensial terdampak oleh karenanya. Potensi pencemaran lingkungan akan berdampak pada rintisan industri pariwisata di sana. Hingga saat ini, konflik dan sengketa pun masih terus lekat dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi.

### **Bersandar Pada Pengetahuan Lokal**

Selama ini pengelolaan sumber daya dibayangkan sebagai proses industrial, dan pada gilirannya pengetahuan yang mendasari langkah-langkah pengelolaannya adalah pengetahuan masyarakat industri. Sementara itu, masyarakat Banyuwangi khususnya di sekitar lokasi perusahaan emas tidak berfikir industrial. Mereka berpikir komunalistik, dan atas dasar komunalisme itulah basis-basis resistensi dibangun. Atas dasar pengetahuan itu pulalah manfaat penambangan dan masa depan Banyuwangi ditentukan. Oleh karena itu, Kabupaten Banyuwangi terikat untuk mengelola sumber daya pertambangan berbasis pengetahuan setempat.

Dalam konteks negara demokratis, pengetahuan lokal berpeluang mengisi kesenjangan antara pengetahuan para ahli dengan masyarakat umum. Pengetahuan lokal berpeluang menjembatani antara perencanaan pembangunan dengan implementasi. Dengan penguatan kapasitas, masyarakat lokal memiliki peran yang lebih besar dalam perencanaan daerah mereka.

Pengetahuan setempat dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang tumbuh dalam masyarakat, yang menjadi cara pandang masyarakat dalam melihat kehidupan sosial dan urusan kolektif, serta memengaruhi masyarakat dalam menyikapi dan menyelesaikan masalah. Pengetahuan lokal tidak semata-mata merujuk pemahaman yang berakar pada keaslian budaya lokal (*genuine*) tetapi juga percampuran dinamis antara tradisi, agama dengan inovasi. Adapun pengetahuan setempat ini melalui pemimpin agama, tercatat memberikan pengaruh dalam proses reproduksi pengetahuan lokal yang dinamis. Ketika konflik tata kelola sumber daya alam cukup tinggi, kesadaran berbasis nilai menjadi referensi kuat. "*Darul Mafasid muqoddamun ala jabil masholeh*", membuang kejelekan itu lebih baik dari mengambil kebaikan".

Perlu diketahui bahwa komunitas keagamaan memiliki kapasitas menyimpan dan mendayagunakan pengetahuan lokal. Sekitar 94% warga Banyuwangi adalah muslim, dan pengetahuan lokal yang telah tersimpan dalam komunitas Islam telah lama berlangsung. Hanya saja, pengetahuan-pengetahuan ini belum secara saksama diperankan sebagai inspirasi dan acuan pengelolaan sumber daya pertambangan tadi. Jika keyakinan industri pertambangan membawa kesejahteraan bersanding dengan wacana potensi kerusakan lingkungan, kehilangan lahan garapan dan pencemaran laut, sudah sepantasnya merawat alam pemberi kehidupan seharusnya menjadi pilihan.

Kita tahu bahwa di Pesisir Selatan Kabupaten Banyuwangi 30%, populasinya memeluk agama Hindu. Mereka meyakini **Tri Hita Karana**, konsep memaknai relasi manusia dengan Penciptanya, manusia dengan Alam dan manusia dengan manusia. Ketiga hal ini yang kemudian menjadi panduan hidup dan diamalkan oleh pemeluk agama Hindu dalam kehidupan bernegara. Bagi komunitas Hindu, pengelolaan sumber daya emas ini niscaya didudukkan sebagai aktualisasi kaidah Tri Hita Karana.

Reproduksi komitmen untuk berinteraksi secara baik dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam semesta yang terkodifikasi dalam Tri Hita Karana ini dibakukan dalam berbagai ritus dan ritual. Hal ini kita saksikan di lapangan. Di Tumpang Pitu, terdapat Pura Segara Tawang Alun, salah satu Pura Kayangan Jagad di Banyuwangi. Pura yang berdiri 1974 ini memiliki arti penting dan peran khusus, menjadi pusat peringatan dan perayaan Melasthi oleh pemeluk Hindu di Kabupaten Banyuwangi. Pura ini menghadap Samudera Indonesia dan tepat berada di kaki Gunung Tumpang Pitu. Sesuai filosofi Hindu bahwa Pura sebagai tempat memuja Pencipta pemberi kehidupan pada umumnya menghadap ke Timur atau menghadap ke Gunung.

Perlu dicatat bahwa aksi kolektif untuk menjadi sandaran dalam pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi meledakkan konflik ini belum terformulasi secara operasional dan handal. Masyarakat memang telah menyampaikan keberatan karena alasan daya dukung lingkungan berhasil menarik perhatian pembuat kebijakan, namun artikulasi pengetahuan lokal tadi belum berhasil terlembaga. Namun demikian pentingnya Pengetahuan Lokal untuk menjadi kebijakan belum terinstitusionalisasi. Pengetahuan lokal belum menjadi *formal knowledge* yang bisa menjadi bukti empiris.

### **Pengembangan Peran Intermediary**

Apapun yang terjadi, Pemerintah Daerah terikat untuk mengurai kontroversi menjadi suatu kerangka kebijakan yang tepat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dihadapkan pada keharusan untuk menggalang konsensus tentang bagaimana memanfaatkan karunia Tuhan yang membawa rentanan ini. Salah satu cara untuk itu adalah mengawal artikulasi berbagai pihak yang bisa menjembatani kontroversi. Hal ini disebut sebagai peran intermediary.

Dalam upaya mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam tata kelola sumber daya alam di Kabupaten Banyuwangi, terdapat beberapa lembaga intermediary, khususnya masyarakat sipil yang mencermati isu tersebut. Mereka tidak hanya berasal dari Banyuwangi namun dari beberapa wilayah sekitar dan atau memiliki perhatian di Banyuwangi. Lembaga intermediary ini berupaya untuk membangun ruang-ruang kontestasi dengan berdasar pada pemahaman pengetahuan lokal masyarakat seperti potensi kerusakan lingkungan, daya dukung lingkungan, permufakatan persetujuan lisensi, pengurangan risiko bencana dan peluang kesejahteraan.

Dalam merespon pengetahuan lokal, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyatakan telah ada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan secara berjenjang. Suara dan usulan masyarakat juga diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan platform yang tersedia salah satunya melalui **MUSREMBANG** baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Meskipun demikian diakui bahwa, usulan dari masyarakat rentan terabaikan dikarenakan kurangnya proses pengawalan.

Pengakuan keberadaan pengetahuan lokal di Kabupaten Banyuwangi sudah ada dalam level pemahaman para pengambil kebijakan. Namun demikian, secara formal pengetahuan lokal belum menjadi pijakan dalam pengambilan kebijakan.

### **Mendorong Pengetahuan Lokal sebagai Penopang Tata Kelola Sumber Daya :**

#### **Keterbukaan**

Penting untuk membuka akses informasi bagi masyarakat. Reproduksi informasi tidak hanya terbatas pada keuntungan (*benefit*) yang akan diperoleh, namun juga membahas risiko yang harus ditanggung oleh masyarakat di lingkaran tambang.

#### **Dialog dan Percaya**

Belajar dari pengalaman Tumpang Pitu, inisiatif menyediakan medium untuk bertukar wacana harus terbangun hingga ditingkat lokal. Meninggalkan ruang kontestasi yang hanya satu arah atau kerap disebut dengan sosialisasi,